BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MAK DI JUK SIANG* (LARANGAN CERAI) DI DESA DWT JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Hukum Islam mengakui tradisi/adat sebagai sumber hukum. Sikap akomodatif ini merupakan bentuk dari fleksebilitas hukum Islam terhadap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Tradisi/adat memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat ditaati dan diyakini dari generasi ke genarasi sebagai aturan yang wajib dijaga oleh masyarakat.

Dakwah Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali tidak memberikan kesan ekslusif terhadap agama Islam. Bahkan, para wali menjadikan instrumen-instrumen lokal/daerah yang identik dengan tradisi dan adat sebagai variasi penyebaran Islam di Indonesia. Kolaborasi antara budaya lokal dan hukum Islam ini tentu tidak menyalahi ajaran Islam. Karena memang agama Islam memberikan kelonggaran terhadap budaya setempat untuk mengatur masyarakatnya, dengan ketentuan budaya, tradisi atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan adat sebagai bentuk dari hukum yang mengatur masyarakat setempat dapat dilegitimasi oleh syara' sebagai hukum yang dapat diberlakukan. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah:*[1]

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum".

Masyarakat adat Lampung di Desa DWT Jaya memahami bahwa larangan cerai (*mak di juk siang*) sudah merupakan ketentuan adat yang harus ditaati dan dihormati sebagai sebuah norma hukum adat. Norma ini sudah dipegang ratusan tahun yang lalu oleh para nenek-moyang, dan terus dilestarikan dan dijaga sebagai aturan yang mendarah daging dan sangat mengikat masyarakat adat Lampung, khususnya masyarakat Desa DWT Jaya yang bersuku Lampung Pepadun Megou Pak.

Sebelum mengalasis bagaimana sikap hukum Islam terhadap tradisi *Mak di Juk Siang* (larangan cerai). Akan dipaparkan mengenai penghayatan masyarakat Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya terhadap sakralnya sebuah ikatan perkawinan.

---

[1] Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭiy, *Al-Asybāh wa an-Naẓāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1992), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Tinjauan Terhadap Ikatan Perkawinan Suku Lampung**

Masyarakat adat Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya memaknai ikatan perkawinan sebagai ikatan sakral. Ikatan ini jika sudah diikrarkan dalam sebuah akad nikah tidak dapat lagi dipecahkan oleh apapun kecuali maut memisahkan. Permasalahan-permasalah yang merintangi dalam sebuah rumah tangga wajib untuk diselesaikan, dan wajib juga mendapatkan penyelesaian akhir sebuah perdamaian.

Kuatnya masyarakat adat Lampung Megou Pak memegang teguh sebuah perkawinan sebagai ikatan sakral jarang ditemui pada dasa warsa ini. Mayoritas masyarakat Indonesia memahami perkawinan sebagai sebuah perjanjian biasa.

Perjanjian yang bisa diabaikan dan diputuskan secara tiba-tiba sesuai dengan kemauan. Perkawinan bukan lagi perjanjian sakral yang diikrarkan oleh sepasang suami-istri. Oleh karena itu, keyakinan akan sakralnya ikatan perkawinan sebagai mana yang ditaati oleh masyarakat adat Lampung Megou Pak perlu kiranya dijaga.

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga perkawinan dengan sekuat-kuatnya, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral dan kokoh. Dalam pengertian lain, akad nikah dimaknai secara religius sebagai *mīṡāqan galīẓā* (perjanjian kuat). Pemaknaan akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *mīsāqan galīẓa* (perjanjian kuat) sebagai mana Allah SWT berfiman dalam surat *an-Nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"* (Q.S. *an-Nisā'*: 21)[2]

Islam mengajarkan kita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. keluarga yang dibangun dengan cinta, kasih sayang sehingga terbentuklah keluarga yang menyejukkan penuh dengna ketentraman. Timbulnya masalah dalam keluarga merupakan keniscayaan, tapi menyikapi masalah secara positif dan tidak emosional itu yang akan membuat masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Berbagai problem rumah tangga dari yang ringan sampai yang berat menuntut pasangan suami-istri untuk bijak dalam menyelesaikannya. Solusi-solusi dengan prinsip mempertahankan biduk rumah tangga harus dipertahankan. Itulah yang saat ini masyarakat adat Lampung Megou Pak pertahankan dan taati.

Ketaatan masyarakat adat Lampung Megou Pak terhadap prinsip menjaga rumah tangga agar tetap utuh demi membentuk rumah tangga sakinah,

---

[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2000), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawadah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*(Q.S. *Ar-Rūm*: 21)[3]

Selain terdapat dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 21 dan *ar-Rūm* ayat 21, terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW mengenai kesakralan ikatan perkawinan. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud yang memberikan pemahaman bahwa perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu harus dihindari dengan sebenar-benarnya, agar tidak mendapatkan kebencian dari Allah SWT.

Dari penjelasan mengenai tradisi adat yang ditaati oleh masyarakat adat Lampung Megou Pak dan dalil berupa dua ayat sebagaimana telah dipaparkan serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dapat disimpulkan bahwa norma adat Lampung Megou Pak yang mensakralkan sebuah ikatan perkawinan sudah sesuai dengan ajaran Islam.

---

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Cara Menuju Perkawinan**

Perkawinan dalam adat Lampung memakai sistem eleutherogami. Sistem perkawinan ini tidak menyalahi aturan syari'at, karena agama Islam tidak membatasi keharusan menikah sesama suku atau selain suku. Ketentuan pembatasan terhadap kebolehan memilih pasangan dalam syari'at Islam tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (Q.S. al-Baqarah: 221)[4]

Dalam menuju perkawinan dalam adat Lampung Megou Pak mayoritas memakai dua cara, yakni *nonang* (lamaran) dan *sebambangan* (kawin lari). Dua cara ini tidak menafikan hukum Islam. Fikih munakahat tetap menjadi acuan dalam proses menikahkan. Akan tetapi hukum Islam tersebut dikelilingi dengan berbagai proses-proses adat dan peraturan-peraturan adat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam merupakan prinsip bagi perkawinan adat Lampung.

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua cara tersebut adalah cara yang sering dipakai dan masih berlaku. Proses menuju perkawinan adat sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III,

Metode menuju perkawinan yang pertama adalah dengan cara *nonang* (lamaran). Cara yang pertama ini mempertemukan kędua orang tua dan para *penyimbang* dari masing-masing marga/kepala suku untuk berdiskusi terkait hubungan bujang dan gadis menuju pelaminan. Dalam hukum Islam *nonang* dapat disamakan dengan *khitbah* (lamaran). Karena setelah acara *nonang* (lamaran), gadis sudah tidak boleh dilamar oleh bujang lain. Dari tahap ke tahap-seperti yang dijelaskan di bab III-tidak menyalahi fikih munakahat, di dalamnya juga tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, cara *nonang* (lamaran) tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Cara menuju perkawinan yang kedua adalah dengan cara *sebambangan* (kawin lari) dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, karena orang tua bujang ataupun gadis kurang menyetujui perkawinan tersebut. Kedua, orang tua bujang dan gadis menyetujui akan tetapi menghindari cara-cara adat yang akan diterapkan.

Sudah menjadi tradisi adat bahwa perkawinan harus melalui kesepakatan dua keluarga. Secara adat, kedua calon pasangan tidak memiliki andil banyak. Karena yang menentukan terlaksana atau tidaknya suatu perkawinan adalah kesepakatan keluarga. Tentu hal ini memberatkan bujang dan gadis yang sudah memadu kasih. Oleh karena itu, adat memberikan alternatif dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebambangan (kawin lari). Jika kedua orang tua tidak merestui perkawinan mereka maka perkawinan secara adat tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan keluaga telah tercapai, akan tetapi perkawinan dengan cara lamaran membutuhkan biaya yang besar. Sehingga, kedua keluarga menghindari prosesi-prosesi adat yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, kedua keluarga sepakat untuk *sebambangan* (kawin lari). Jika, tidak sebambangan bisa jadi perkawinan bujang dan gadis tidak jadi terlaksana.

Padahal, bisa dimungkinkan sepasang bujang dan gadis sudah saling mencintai dan ingin meneruskan tali kasihnya kejenjang yang lebih sakral yakni perkawinan. Jika, perkawinan mereka tercegah dan gagal dengan alasan kedua keluarga tidak sepakat atau tradisi adat yang membutuhkan dana besar tidak bisa mereka penuhi. Maka, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jatuh kepada kemaksiatan. Padahal bujang dan gadis sudah sama-sama mampu untuk melaksanakan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda mengenai anjuran bagi pemuda untuk kawin bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[5]

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba'ah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya dengan menikah lebih*

---

[5] Muhammad bin Ismāīl al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhāri,* Juz VII, (Mesir: Dār Tauq al-Najāh, t.t.), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka puasalah karena shaum baginya adalah kendali (dari gairah seksual)". (H.R. Bukhari)

Selain anjuran untuk menikah bagi yang mampu, ada kaidah fikih yang memaparkan bahwa *dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih.* Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan. Mencegah agar bujang dan gadis yang saling mencintai terjerumus dalam kemaksiatan itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan yakni kesepakatan keluarga dan menjalankan proses-proses adat.

Dari realita tradisi adat masyarakat Lampung di Desa DWT Jaya dan hadis serta kaidah fikih, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan cara *sebambangan* (kawin lari) itu diperbolehkan dan tidak menyalahi syari'at Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kententuan dan Alasan Mak Di Juk Siang (Larangan Cerai)

Masyarakat adat Lampung Megou Pak memakai sistem perkawinan eleutherogami. Walaupun demikian, ketentuan *mak di juk siang* (larangan bercerai) hanya berlaku bagi perkawinan antara sesama suku Lampung. Hal ini dikarenakan hukum adat Lampung tidak mengikat terhadap suku lain. Dengan alasan latar belakang historis, sosiologis, budaya, dan psikologis suku Lampung dan di luar suku Lampung berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan adat yang berlaku sejak dahulu kala tidak memberatkan bujang atau gadis yang memadu kasih dengan pasangannya untuk menikah hanya dengan sesama suku Lampung. Kebebasan untuk memilih pasangan yang cocok adalah prinsip yang dijaga oleh norma adat Lampung Megou Pak. Walaupun, sebenarnya perkawinan sesama suku Lampung dianjurkan agar garis keturunan dan tradisi Lampung tetap terjaga.

Tradisi/adat Lampung Megou Pak tidak ingin memberatkan terhadap suku lain untuk mentaati hukum adat yang berlaku di suku Lampung Megou Pak. Hal ini dimungkinkan bahwa peraturan adat atau para tokoh mempertimbangkan mental dan komitmen dari suku lain terhadap kelestarian hukum adat.

Suku selain Lampung Megou Pak, bisa jadi berbeda dalam melihat hukum adat. secara psikologis, keadaan mental yang terbentuk dalam diri mereka sejak kecil belum tentu sesuai dengan peraturan adat Lampung Megou Pak.

Secara historis, Suku Lampung Megou Pak telah menjaga dan mempertahankan harga diri (*pi'il pesenggiri*) sejak berdirinya kerajaan Tulang Bawang. Pertempuran yang terus menerus dan tak akan pernah tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya (Palembang) merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan harga diri (*pi'il pesenggiri*).

Secara sosiologis dan budaya masyarakat adat Suku Lampung di Desa DWT Jaya bagitu mempertahankan *pi'il* (harga diri) sebagai identitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempertahankan kehormatan diri (*pi'il*) ini akan dibawa sampai mati. Oleh karena itu, tidak ada pemberatan untuk mentaati peraturan yang mengikat terhadap masyarakat adat suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya kepada suku selain Lampung. Begitu juga dengan larangan cerai (*mak di juk siang*).

Peraturan adat mengenai larangan cerai (*mak di juk siang*) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selama tidak sampai menghadirkan *maḍarat* bagi pasangan suami istri semisal sudah *syiqāq* lama dan berlarut-larut yang sudah tidak bisa lagi diatasi.

Tradisi larangan cerai (*mak di juk siang*) hanya berlaku bagi perkawinan sesama suku Lampung Megou Pak. Fungsi larangan ini sebagai tindakan preventif terjadinya perceraian dengan tanpa alasan konkrit dan dapat diterima oleh *syara'*.

Jika mengacu terhadap alasan tersebut, maka tindakan untuk mencegah perceraian dengan aturan adat dapat dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang maknanya melaknat para suami yang mencerai istri dan istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas.

Alasan untuk melarang mencerai dalam masyarakat adat Lampung Megou Pak adalah karena *pi'il pesenggiri* (harga diri). Harga diri sudah menjadi identitas suku Lampung Megou Pak. Setiap seseorang yang terlahir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai keturunan suku Lampung Megou Pak pasti membawa *pi'il pesenggiri* (harga diri). *Pi'il pesenggiri* (harga diri) ini ditanamkan oleh orang tua, agar tradisi atau peraturan adat sebagai norma di masyarakat tetap terjaga. Setiap masyarakat suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya pasti mengenal mengenai *pi'il pesenggiri* (harga diri).

Peran *pi'il pesenggiri* (harga diri) sebagai kontrol terlaksananya sebuah tradisi/adat sangat efektif. Hal ini terbukti, bahwa sampai saat ini masyarakat adat Lampung Megou Pak masih memegang teguh tradisi/ adat yang diwariskan oleh nenek moyang suku Lampung. Dan sangat sedikit sekali kalangan dari masyarakat adat suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya yang apatis terhadap keberlangsungan tradisi/adat Lampung.

Mengacu terhadap alasan *pi'il pesenggiri* sebagai alasan larangan cerai, bahwa hukum Islam memberikan dua alternatif jawaban. Pertama, jika adat ini merupakan *local wisdom* yang dapat memberikan efek preventif terhadap maraknya perceraian, maka hal ini merupakan maslahat. Bukan rahasia lagi bahwa kawin-cerai seakan merupakan gaya hidup modern. Para aktris yang diekspos di media elektronik yang dikemas dengan acara *infotaiment* banyak menghadirkan keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Padahal, belum lama mereka melakukan perkawinan. Hal ini yang membuat pemahaman masyarakat sedikit banyak mengikuti para aktris idolanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mak di juk siang (larangan cerai) sebagai aturan tidak tertulis berusaha meredam mudahnya perceraian. Karena itu *mak di juk siang* (larangan cerai) memiliki dampak positif berupa kemaslahatan untuk menjaga keutuhan keluarga. Menjaga keutuhan keluarga ini merupakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam surat *ar-Rūm* ayat 21.

Kemaslahatan dalam Islam harus dijaga, dan kemudaratan akibat perceraian harus dicegah. Adat sebagai norma untuk mencegah mendapatkan legitimasi dari *syara'*. Dalam asas kaidah fikih terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa bahaya harus dihilangkan. Bunyi kaidah itu adalah:

الضَرَارُ يُزَالُ

Artinya: " *bahaya harus dihilangkan* "

Bahaya akibat ringannya mengucap kata cerai harus ditolak. Oleh karena itu, pencegahan dengan regulasi adat patut dijaga dan dilestarikan sebagai warisan yang baik.

H. Dafri Yusfa memberikan alasan lain terkait ketidakbolehan istri untuk dicerai atau meminta cerai terhadap suaminya. Yakni, seorang gadis untuk dilamar dan dinikah oleh bujang atau calon suaminya, maka orang tua gadis meminta jujur (*dewsey*) sebagai uang permintaan.

Data ini menunjukkan bahwa permintaan jujur (*dewsey*) dari keluarga seakan merupakan bentuk berter, dalam bahasa yang lebih vulgar permintaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakan merupakan proses membeli gadis. Dalam adat Lampung, perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *nonang* (lamaran) mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu, sangat disayangkan, apabila dengan biaya yang besar untuk melamar calon istri, dikemudian hari ketika terjadi masalah dan istri meminta cerai kemudian dicerai dengan mudah dan mencerai dengan mudah, maka kerugian berada di pihak suami. Paradigma inilah yang seakan terbangun dalam adat Lampung Megou Pak.

Islam mengajarkan untuk menghargai hak-hak suami dan istri. Percekcokan yang telah berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian kecuali cerai, maka langkah cerai harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan surat *al-Baqarah* ayat 229 yang memaparkan bahwa para suami hendaknya mencerai istri dengan cara baik, apabila sudah tidak cocok lagi.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak memiliki adat *mak di juk siang* (larangan bercerai) bersamaan dengan ketatnya regulasi apabila terjadi masalah dalam keluarga yang sudah tidak dapat lagi dikompromikan secara intern.

B. Tinjauan terhadap Akibat Hukum Mak Di Juk Siang (Larangan Cerai)

Proses yang dilalui-apabila terjadi sebagaimana dijelaskan dalam bab III-adalah tahapan mediasi non-formal, hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi masalah yang berat dan tidak terselesaikan, maka secara adat diharuskan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah mentradisi di suku Lampung Megou Pak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan-tahapan tersebut adalah upaya memediasi antara suami istri agar kehancuran rumah tangga bisa dicegah. *Penyimbang* (tokoh adat) dan orang tua atau salah satu di antara mereka memiliki tanggung jawab sebagai juru damai. Dalam hukum keluarga Islam juga terdapat istilah juru damai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 35.

Kandungan hukum dalam ayat ini adalah jika terjadi permasalahan antara suami dan istri yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan antara mereka, maka hendaknya untuk mengangkat *ḥakam* dari keluarga istri atau suami sebagai mediator demi mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Perintah Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ini sesuai dan tidak bertentangan dengan adat istiadat yang telah berlaku di masyarakat adat Lampung Megou Pak.

Sebagai konsekuensi dari larangan cerai (*mak di juk siang*) adalah hanya dikenalnya perceraian akiabt kematian salah seorang pasangan, atau disebut cerai mati. Hukum perceraian yang legal di masyarakat adat Lampung Megou Pak adalah cerai mati. Dalam Islam apabila salah satu dari suami atau istri meninggal maka putuslah ikatan perkawinan mereka. Jadi, cerai mati tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tradisi atau adat cerai-mati sudah dianggap kebiasaan baik untuk menjaga kehormatan pasangan suami istri. Adat yang sudah dikenal baik dan dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara kontinyu dan bekesimbungan serta dianggap baik oleh masyarakat tidak bisa diharamkan. Sebagaimana kaidah fikih:[6]

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُ العَمَلُ بِهَا

Artinya: *"apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan dalil) yang wajib diamalkan".*

Kaidah fikih ini mengisyaratkan bahwa jika suatu tindakan hukum dilakukan secara terus menerus sebagai suatu aturan, maka bisa dijadikan sebagai dalil selama hal itu dianggap baik dan tidak menyalahi syari'at.

Tradisi cerai-mati bagi suami tidak ada persyaratan apapun juka ingin menikah. Suami yang ditinggal istrinya, bebas memilih gadis/janda yang ia sukai untuk dinikahi. Dan istri terikat oleh peraturan adat naik-ranjang dan turun-ranjang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III mengenai definisinya. Maka, sepanjang istri rela untuk menikah dengan ketentuan naik-ranjang dan turun-ranjang maka adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

[6] Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"dan (Diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*(An-Nisā': 23)[7]

Jika janda tidak ingin menikah dengan ketentuan naik-ranjang dan turun-ranjang. Yakni, janda ingin menikah dengan orang lain selain keluarga suami, dalam adat tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, karena Islam memperbolehkan kepada janda untuk menikahi laki-laki yang bukan mahram setelah masa '*iddah*nya selesai. Oleh karena itu, ketidakbolehan adat sudah mengharamkan yang halal dalam Islam. Sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi, tradisi naik ranjang dan turun-ranjang apabila ada kerelaan istri (janda) maka diperbolehkan, namun jika terdapat unsur pemaksaan untuk menikah dan pelarangan menikah dengan laki-laki lain maka hukumnya adat itu *fasid*. Dan tidak sesuai dengan *syara'*.

Akibat hukum dari larangan cerai (*mak di juk siang*) yang berikutnya adalah hancurnya kehormatan pepadun atau sebuah paguyuban adat jika terjadi perceraian. Perceraian akan merusak kehormatan dan martabat pepadun. Padahal, seharusnya jika sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, tidak perlu adanya sanksi sosial berupa penurunan derajat dan mertabat.

---

[7] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Hilal, 2010), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apalagi menanggung rasa malu tersebut bukan hanya terhadap para pasangan suami istri yang bercerai, akan tetapi berimplikasi terhadap nenek moyang dan keturunannya. Rusaknya martabat nenek moyang yang sudah tiada tidak begitu berpengaruh di pergaulan masyarakat.

Pengaruh negatif yang besar atas rasa malu disandang oleh anak keturunan dari tindakan melanggar adat orang tuanya. Pengaruh negatif atau sanksi sosial ini sudah melampaui dari sanksi sosial yang sepantasnya. Dengan rasa malu tersebut, seorang anak bujang atau gadis bisa sampai sulit mendapatkan jodoh, pekerjaan dan status kehormatan lain di masyarakat.

Padahal walaupun perceraian merupakan tindakan yang kurang mulia di mata syaria', akan tetapi dalam keadaan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan, maka perceraian adalah solusi positif, demi keberlangsungan kehidupan.

Akibat hukum dari larangan cerai (*mak di juk siang*) yang berikutnya adalah penelentaran istri. Akibat dari kerasnya aturan untuk tidak boleh bercerai akhirnya istri diterlantarkan begitu saja oleh suami. Beratnya konsekuensi hukum sanksi sosial jika mencerai istri yakni berupa rusaknya *pi'il* (harga diri) dan juga martabat orang tua dan *penyimbang*nya. Para suami lebih memilih untuk menelantarkan istri dari pada mencerainya.

Kasus ini menyalahi hukum Islam, dimana Islam memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang sudah tidak dapat lagi meneruskan biduk rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perpisahan yang baik. Perpisahan itu disebut dengan bercerai (talak). Talak merupakan jalan akhir apabila sebuah keluarga sudah tidak dapat lagi dibangun.

Talak merupakan syari'at Islam, walaupun perkara ini merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

قَالَ النَّبِيُّ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[8]

Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Ta'ālа adalah talak (perceraian)* (H.R. Abū Dāud)

Solusi bercerai antara suami istri harus mengikuti ketentuan syari'at Islam. Apabila suami ingin mencerai istrinya maka hendaklah dicerai dengan cara baik-baik. Ketentuan agar suami mencerai istrinya secara baik-baik terdapt dalam surat *al-Baqarah* ayat 229.

Tradisi atau adat yang melarang bercerai sehingga timbul penelantaran istri merupakan adat yang tidak tepat dan tidak perlu untuk diikuti. Dalam hukum Islam para ulama menyatakan adat yang tidak baik sebagai '*urf fasid.*

Dalam hal ini, *mak di juk siang* (larangan cerai) hingga menelantarkan istri bertentangan dengan solusi yang ditawarkan hukum Islam. Oleh karena itu, *mak di*

---

[8] Abū Daūd Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud,* Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juk siang (larangan cerai) hingga menelantarkan istri dikatagorikan sebagai *'urf fasid* dan menyalahi syari'at.

Penjelasan-penjelasan mengenai dampak positif dan negatif dengan adanya *mak di juk siang* (larangan cerai) telah dipaparkan di atas. Apabila ditimbang dari segi maslahat dan madharat dari *mak di juk siang* (larangan cerai). Maka, lebih memberikan dampak positif dalam keberlangsungan keluarga. Aturan *mak di juk siang* (larangan cerai) menjaga keutuhan keluarga, meminimalisir angka perceraian, padahal perceraian tersebut lebih kepada tindakan emosional bukan solusi terbaik.

Sangat jarang ditemui dengan aturan larangan cerai sampai suami menelantarkan istri, tidak memberikan hak-hak istri dalam perkawinan sesama suku Lampung Megou Pak. Karena memang sudah sama-sama mengerti dan memahami bahwa perkawinan mereka harus dipertahankan sekuat mungkin.

Kesimpulan dari berbagai pertimbangan maslahat dan madharat terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) memberikan pemahaman bahwa *mak di juk siang* (larangan cerai) lebih banyak membawa kemaslahatan terhadap masyarakat adat Lampung Megou Pak dari pada madharatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id